

Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Oleh:

Taufiq Ardiansyah

(14010110120056)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Green areas in Semarang city have been change into housing and building. This problem happened because increasingly the growth of infrastructure. Many buildings around of centre of Semarang city cause decreasing of green areas. Based on that case, the local goverment formed regulation number 7th in 2010 about management of green areas in Semarang city.

This research aimed to find out implementation of that regulation in Semarang and how people can be involved in this policy. Research method using qualitative with descriptive data.

Theory of Edward III explained that four variables to observe the implementation of policy : communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. In communication through socialization of some green activities conducted by local departement of planning development (Bappeda) with green communities, developer, and people. Resource variables divided into two aspects; human and financial resource. Human resources include department of planning development, department of city and housing estate, institute of environmental, and department of garden and sanitation. Meanwhile, financial resource comes from the budget. Disposition variable has been implemented well. Some services and training has been held by department of planning development to developer and green communities. They also provide meeting to increase the responsibility for the policy. In bureaucracy structure, goverment expand the link with some companies to increase green areas. Unfortunately, there are no many companies which involved in this activity yet. Goverment should give more concern about that.

The implementation of regulation also persuade people to actively support green areas in Semarang. Developer, green communities, and people supposed to be responsible and participate in this policy well. This regulation has been implemented well enough by all of people. It also one of some efforts to solve decrease problem of green areas in Semarang. It will be supposed to give positive value to other people.

Key words : Implementation, regulation, green area

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan alat kendali bagi berjalannya sebuah daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah harus memperhatikan aspek kepentingan masyarakat. Kelestarian lingkungan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan setiap masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) pada point nomor 10 yang dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berskala Kabupaten / Kota adalah kepedulian lingkungan hidup, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk dapat menangani masalah krisis ruang hijau dimasyarakat yang dapat dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang publik. Pembangunan yang tidak terkendali akan mempengaruhi tingkat ketersediaan lahan bagi ruang hijau. Hal ini jelas mempengaruhi pemanfaatan lingkungan saat ini yang dirasa semakin krusial, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua masyarakat.

Pada pelaksanaan pembangunan, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat inipun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Perkembangan jaman juga mempengaruhi keadaan ketersediaan ruang hijau yang berubah menjadi lahan bangun. Ini dapat dilihat dari fenomena perubahan struktur ekonomi di suatu kota yang penduduknya memusat diwilayah perkotaan. Hal tersebut mengakibatkan lahan yang berfungsi sebagai resapan di daerah perkotaan menjadi berkurang karena bertambahnya permukiman ataupun pusat perkantoran

Kota Semarang sedang mengalami pergeseran alih fungsi lahan hijau menjadi lahan bangun. Hal ini justru dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan karena kurang tersedianya ruang terbuka hijau untuk berkumpulnya masyarakat ataupun paru-paru kota sebagai lahan penghijauan. Pada pelaksanaan pembangunan nasional, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat inipun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan. Infrastruktur pekerjaan umum harus memenuhi

karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, berpandangan jangka panjang dan sistemik.¹

Pertumbuhan dan Perkembangan wilayah khususnya di Kota Semarang dilatarbelakangi dari berbagai aspek kehidupan seperti pertumbuhan penduduk yang dapat mengurangi ekosistem lingkungan dan banyaknya perumahan dari tengah kota sampai ke pesisir yang dapat mempengaruhi keadaan lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan lahan resapan menjadi berkurang sehingga mengakibatkan banjir, tanah longsor hingga terkena abrasi di daerah pesisir. Faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perubahan penyediaan ruang hijau bagi masyarakat baik secara fisik ataupun non fisik sebagai tempat tinggal bagi kegiatan masyarakat di Kota Semarang. Apabila perubahan tersebut tidak dikendalikan maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan pemanfaatan ruang sebagai lahan hijau.

Luas wilayah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang sebesar $\pm 37.360,947$ hektar sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan sebesar $\pm 17.763,343$ hektar (47,533%) dari luas wilayah kota. Akan tetapi ruang terbuka berdasarkan data rencana strategis 2010-2015 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang di Kota Semarang hingga saat ini baru mencapai 13,487865 ha. Hal ini menunjukkan bahwa lahan untuk penghijauan sangatlah kurang dari yang diharapkan. Oleh karena itu perlu ada penanganan serius dari

¹ Salim, Emil, 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. hal 34

Pemerintah daerah terkait penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang supaya tidak terjadi degradasi lingkungan. Selain kurangnya lahan untuk penghijauan juga mempengaruhi keberadaan taman kota yang belum mengalami pemerataan di beberapa kecamatan Kota Semarang.

Peran dari masyarakat, Pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta Komunitas lingkungan sangatlah diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan masalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Masih banyaknya wilayah di Kota Semarang yang perlu adanya penataan Ruang Terbuka Hijau menuntut peran Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan ruang publik yang nyaman dan aman untuk dikunjungi oleh masyarakat dan pembangunan di Kota Semarang harus memperhatikan aspek lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang harus dioptimalkan guna mengingat masih kurangnya lahan hijau publik untuk mewujudkan lingkungan terpadu untuk kegiatan pembangunan dan landasan operasional ruang terbuka hijau, selain itu juga dapat menciptakan aspek perkotaan melalui keseimbangan lingkungan bagi kepentingan masyarakat. Permukiman yang mampu mengakomodasi dan mendorong proses perkembangan hidup didalamnya secara wajar dan seimbang dengan memadukan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial.

B. Pembahasan

B.1 Kebijakan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang

Kebijakan merupakan suatu langkah awal pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk dapat menanggapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada didalam masyarakat. Diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah berarti memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat membentuk suatu kebijakan sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat membentuk suatu peraturan daerah yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pada tingkat daerah. Peraturan daerah bertujuan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Terbentuknya peraturan daerah akan memberikan landasan hukum dalam penyelesaian suatu permasalahan didalam suatu daerah.

Amanat untuk setiap daerah menyediakan Ruang Terbuka hijau telah tercantum pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan berbagai bentuk pengendalian ruang terbuka Hijau Publik oleh pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana ataupun Dinas Tata Kota dalam bidang tata ruang teknis yang masih mengacu pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebelum adanya peraturan pada tingkat daerah. Peraturan daerah

sebagai landasan yuridis dan pedoman akan memperkuat pelaksanaan kebijakan pada tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang telah dicantumkan jumlah minimal proporsi ruang terbuka hijau di setiap wilayah. Jumlah minimal proporsi merupakan standar ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi pada setiap daerah.

Lebih besarnya standar minimal proporsi jumlah ruang terbuka hijau yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang menunjukkan bahwa Pemerintah kota Semarang memiliki komitmen yang sejalan dalam penerapan ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan pusat. Selain itu, untuk dapat menciptakan jumlah ruang terbuka hijau sesuai dengan perencanaan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 harus dibarengi dengan sikap dan komitmen instansi terkait maupun masyarakat untuk dapat secara bersama menciptakan dan merawat ruang terbuka hijau bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentu saja memberikan pengaruh dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Hal ini dilihat dengan terbentuknya suatu Peraturan daerah maka kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan pada tingkat daerah akan dapat berjalan secara lebih teknis dan sistematis. Meskipun sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sudah dilaksanakan, namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 maka pelaksanaan pengendalian dan

penataan Ruang Terbuka Hijau Publik akan dapat berjalan secara lebih baik karena memiliki kekuatan hukum pada tingkat daerah.

B.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. ²Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang akan dijabarkan sebagai berikut:

Komunikasi

Sosialisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang merupakan pihak yang memiliki peran, fungsi dan tugas dalam merencanakan kebijakan tentang pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Hal ini menjadi tugas penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan dan

² Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Kebersihan bertujuan agar masyarakat umum mengerti pentingnya menjaga Ruang Terbuka Hijau publik ataupun privat.

Komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) selaku koordinator instansi dengan pihak pengembang juga berjalan dengan baik. Solusi yang dilakukan oleh Bappeda yaitu dengan cara pendekatan kepada pihak pengembang yang harus dipaksa menganggarkan terlebih dahulu pembangunan taman melalui sistem aturan tentang tata ruang sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Dibentuknya anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk pembangunan ruang publik sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan sebagai upaya dalam penyediaan ruang hijau sebagai paru-paru kota ataupun tempat rekreasi dan dapat dijadikan sebagai wadah untuk interaksi antar sesama derajat kelompok diperkotaan.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang memang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Kelompok sasaran harus mengetahui dan memahami tentang program dan langkah dalam pelaksanaan penataan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Adanya pemahaman dari kelompok sasaran merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dari suatu kebijakan.

Sumber Daya

Pihak-pihak berkompeten yang memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Sedangkan sumber daya finansial atau sumber dana merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sudah terdapat instansi yang memiliki peran dalam Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Selain itu di Kota Semarang telah terdapat Instansi dan Komunitas yang menangani masalah lingkungan untuk dapat mendukung ketersediaan ruang Terbuka hijau bagi masyarakat.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 sumber pembiayaan dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Bantuan dari daerah berupa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan suntikan dana yang sangat berpengaruh bagi pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan taman baru seperti Taman TirtoAgug, Taman Sampangan, Taman Madukoro dan Taman Tlogosari pemeliharaan taman berupa penyiaraman dan pemupukan tanaman di taman kota.

Untuk peningkatan ruang hijau dengan pemerintah membuat Program Pengembangan Kota Hijau atau disingkat P2KH. Program ini mulai dilaksanakan

pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 yang diberikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) , bentuk program dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang.³

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan suatu kebijakan khususnya di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat besar agar pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan. Anggaran pun telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang mengalokasikan anggaran dana untuk pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peranan yang sangat besar dan utama dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

Disposisi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan instansi yang memiliki peran sebagai koordinator perumusan kebijakan antar instansi dalam pengendalian penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Dinas Tata Kota dan Perumahan berperan sebagai pelaksana teknis dibidang tata ruang, pemanfaatan bangunan, teknologi dan kontruksi perumahan dan pemukiman. Dinas Pertamanan dan Kebersihan memiliki peran dalam perumusan kebijakan dan pelayanan bidang sarana dan prasarana bidang kebersihan, operasional,

³ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Luthfi Eko .ST selaku Staf Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang .Tgl 17 April 2014

kemitraan serta perawatan pertamanan terkait ketersediaan dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki peran dalam menjaga kualitas dan pengawasan lingkungan hidup yang berada di perkotaan terkait dengan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

Pengembang Perumahan di Bukit Semarang Baru selaku pihak swasta terbesar di Kota Semarang berperan menyediakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk pekarangan perumahan yang dibangun dan menyediakan taman dikawasan daerah Kecamatan Ngaliyan dan Mijen untuk masyarakat umum. Sedangkan Komunitas hijau memiliki peran dalam menjaga ekosistem lingkungan dengan cara rehabilitasi, aksi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap hijau. Ketua komunitas juga sering diikutsertakan rapat koordinasi dan pelatihan yang memiliki fungsi menerapkan kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk pengawasan terhadap lingkungan hijau.

Karakteristik atau watak dari para pelaksana kebijakan akan sangat menentukan dan berpengaruh apakah kebijakan dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencana kebijakan harus mampu melakukan berbagai strategi guna mendorong keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan memberikan pengawasan

kepada instansi lain ataupun kepada masyarakat dalam pengendalian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang berbagai bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta instansi serta lembaga yang terlibat didalamnya. Penyuluhan yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan salah satu aspek dalam melihat watak dan karakteristik dari para pelaksana kebijakan. Dengan diberikan penyuluhan kepada masyarakat perkotaan dan pengembang perumahan maka langkah dan strategi dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang akan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Pelayanan dan berbagai program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perencana pembangunan beserta instansi atau lembaga yang terlibat didalamnya seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup dan Komunitas Hijau kepada kelompok sasaran menunjukkan bahwa disposisi yang dimiliki oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang memiliki komitmen yang baik dalam menjaga dan melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pelaksana pembangunan ruang hijau di Kota Semarang.

Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangatlah diperlukan adanya struktur birokrasi yang terlibat didalamnya. Dengan adanya struktur organisasi maka akan terdapat pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) selaku *leading sektor* bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan Tupoksi yaitu tugas pokok dan fungsi selaku *Leading sektor* kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait.⁴

Dalam koordinasi yang dilaksanakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang bertindak sebagai koordinator pelaksana kebijakan dengan instansi atau lembaga lain yang terlibat didalamnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta instansi yang terkait termasuk di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kebijakan tentang implementasi kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Struktur birokrasi harus diseimbangkan dengan komitmen para dinas terkait untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sehingga kinerja yang sudah direncanakan dapat dijalankan secara transparan dan maksimal. Untuk dapat memantau efektifitas kinerja struktur birokrasi dalam dinas terkait maka

⁴ Ibid

diperlukan analisis untuk menggambarkan peran pada masing-masing pihak yang terlibat dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Walikota yang merupakan kepala daerah memiliki tugas dan fungsi dalam terselenggaranya dan mengatur pemerintahan didalam suatu daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pasal 193, Walikota berperan sebagai penanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang wajib sebagai perumusan kebijakan dan memberikan perintah kepada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk melakukan upaya pengendalian, pencegahan, penanganan dan pemulihan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Setelah ada Kebijakan yang disetujui oleh Walikota Semarang selaku penanggung jawab atau ketua maka Sekretaris Daerah (Setda) akan berperan mensosialisasikan Peraturan daerah kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Instansi atau lembaga yang ikut serta dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang merupakan salah satu hal yang penting sehingga dibutuhkan peran serta lebih banyak pihak. Dengan terdapatnya pihak-pihak yang ikut andil di dalam penataan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan proses pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal. Namun, struktur Organisasi yang kiranya masih kurang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang apabila pihak yang seharusnya terlibat tidak ambil bagian didalamnya sehingga mengganggu proses pelaksanaan dari

Peraturan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya struktur organisasi yang telah terlibat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Struktur Birokrasi yang menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Apabila setiap pihak menjadi bagian dari struktur organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif maka kebijakan akan dapat berjalan secara maksimal dan tidak kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu para implemetor harus mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar prosedur operasi yang standar (SOP). Dengan dijalankannya kebijakan sesuai dengan aturan prosedur oprasi yang standar (SOP) maka implementor akan mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

B.3 Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang diperlukan pelibatan dari masyarakat, pihak swasta ataupun komunitas yang peduli lingkungan khususnya terhadap perkembangan ruang terbuka hijau. Pelibatan masyarakat, pihak swasta ataupun komunitas yang peduli lingkungan akan mampu memperkuat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Dengan adanya pelibatan masyarakat, pihak swasta ataupun komunitas yang peduli lingkungan maka terwujudnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang akan berjalan secara lebih efektif.

Banyaknya masyarakat yang dilibatkan menunjukkan bahwa peran serta dari masyarakat dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pendukung keberhasilan dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu diharapkan pemerintah lebih sering berkoordinasi dengan masyarakat umum, komunitas maupun pengembang agar dapat melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Dengan adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat untuk dapat memahami kebijakan pentingnya menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar pekarangan rumah maupun ruang publik (Taman) maka pelaksanaan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Dari kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa dalam implementasi kebijakan dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sudah dilaksanakan kebijakan yaitu adanya sosialisasi unuk menciptakan sinergi dari pihak instansi antara pemerintah dengan masyarakat, komunitas Hijau, dan pihak pengembang secara maksimal. Pemerintah juga telah mengupayakan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan membangun taman baru di wilayah Kota Semarang antara lain Taman Tirto Agung, Taman Madukoro, Taman Sampangan, Taman Tlogosari dan didukung pula pemeliharaan taman berupa penyiraman, pemupukan tanaman. Selain itu telah terjadi pelibatan masyarakat berupa partisipasi masyarakat dilakukan oleh

masyarakat berkompeten seperti Komunitas Hijau yang peduli terhadap lingkungan maupun masyarakat umum yang menjaga lingkungan dengan cara bekerja bakti dilingkungannya.

C.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang harus segera diatasi dan dapat ditemukan solusi penyelesaian agar proses pengendalian penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang akan dapat berjalan sesuai rencana. Adanya ketergantungan sumber dana dari daerah (APBD), menuntut adanya peran dari Pemerintah Daerah agar dapat mempersiapkan sumber dana alternatif dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang mencukupi dan memadahi sehingga pengendalian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tetap berjalan.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengendalian penataan Ruang Terbuka Hijau harus mampu melakukan kerjasama dengan seluruh instansi dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

Daftar Rujukan

Salim, Emil, 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. hal 34

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Berkas Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Luthfi Eko .ST selaku Staf Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang .Tgl 17 April 2014